



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahri Toni Bin Istamar;
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan III MBC Lingkungan Kampung Menggala
Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : sopir;

Terdakwa Sahri Toni Bin Istamar ditangkap pada tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/39/III/2020/SAT RES NARKOBA tertanggal 15 Maret 2020 dan diperpanjang pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/39/III/2020/SAT NARKOBA tertanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 2 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **SAHRI TONI Bin ISTAMAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “*** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Membebaskan terdakwa **SAHRI TONI Bin ISTAMAR** dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa **SAHRI TONI Bin ISTAMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana ***“Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 “*** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRI TONI Bin ISTAMAR** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan dengan perintah tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 3 (tiga) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
5. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG berwarna putih;
6. 1 (satu) buah kantung kain berwarna putih;

“dirampas untuk dimusnahkan”

6. Menetapkan agar terdakwa **SAHRI TONI Bin ISTAMAR** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Mei 2020 yang dibacakan pada tanggal 9 Juni 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SAHRI TONI Bin ISTAMAR** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kampung Lingai Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas saat saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan saksi BOY FERNANDO HUTAURUK anak dari P. HUTAURUK (Ketiganya anggota Polres Tulang Bawang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika salah satu Rumah di Kampung Lingai Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sering digunakan untuk menyalahgunakan Narkotika dari laporan tersebut saksi-saksi anggota melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib saksi-saksi anggota mendatangi rumah terdakwa yang berada di Kampung Lingai Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu saksi-saksi anggota bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dimana pada saat saksi-saksi anggota melakukan penggeledahan disebuah gudang saksi-saksi anggota menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ada di dalam Ban Mobil bekas serta di sela-sela kayu reng dan genteng saksi-saksi anggota menemukan 1 (satu) buah kantung kain berwarna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, , 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok shabu) lalu saksi-saksi menyakan kepada terdakwa milik siapa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi anggota dimana pada saat itu terdakwa menjelaskan jika 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, , 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok shabu) adalah milik MANTO (DPO) dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah kantung kain berwarna kuning milik terdakwa selanjutnya saksi-saksi anggota membawa barang bukti dan terdakwa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1495/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 2 (dua) potong pirek kaca masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka SAHRI TONI Bin ISTAMAR dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SAHRI TONI Bin ISTAMAR** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kampung Lingai Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas saat saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR dan saksi BOY FERNANDO HUTAURUK anak dari P. HUTAURUK (Ketiganya anggota Polres Tulang Bawang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika salah satu Rumah di Kampung Lingai Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sering digunakan untuk menyalahgunakan Narkotika dari laporan tersebut saksi-saksi anggota melakukan penyelidikan selanjutnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 Wib saksi-saksi anggota mendatangi rumah terdakwa yang berada di Kampung Lingai Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu saksi-saksi anggota bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dimana pada saat saksi-saksi anggota melakukan penggeledahan disebuah gudang saksi-saksi anggota menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ada di dalam Ban Mobil bekas serta di sela-sela kayu reng dan genteng saksi-saksi anggota menemukan 1 (satu) buah kantung kain berwarna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, , 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok shabu) lalu saksi-saksi menyakan kepada terdakwa milik siapa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi anggota dimana pada saat itu terdakwa menjelaskan jika 2 (dua) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, , 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok shabu) adalah milik MANTO (DPO) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah kantung kain berwarna kuning milik terdakwa selanjutnya saksi-saksi anggota membawa barang bukti dan terdakwa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1495/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 2 (dua) potong pirek kaca masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka SAHRI TONI Bin ISTAMAR dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang telah disumpah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Qhufronanta Bin Nasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Dony Marwan Bin Johan Iskandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di sebuah rumah di Kp Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah Handpone merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah kantung kain berwarna kuning tepatnya di sebuah ruangan belakang rumah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Manto datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Manto menggunakan Narkotika jenis sabu bersama di ruangan belakang rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dan pirex tersebut milik Manto namun sabu yang berada di dalam pirex tersebut digunakan bersama-sama;
- Bahwa terhadap sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Dony Marwan Bin Johan Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Qhufronanta Bin Nasri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di sebuah rumah di Kp Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah Handpone merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah kantung kain berwarna kuning tepatnya di sebuah ruangan belakang rumah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Manto datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Manto menggunakan Narkotika jenis sabu bersama di ruangan belakang rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dan pirex tersebut milik Manto namun sabu yang berada di dalam pirex tersebut digunakan bersama-sama;
- Bahwa terhadap sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di sebuah rumah di Kp Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena ketika polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, polisi menemukan Narkotika jenis sabu di dalam 2 (dua) pipa kaca pirex;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai yang berupa kerak Narkotika jenis, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah Handpone merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah kantung kain berwarna kuning;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai yang berupa kerak Narkotika jenis sabu, korek api gas dan pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang ditemukan Polisi di rumah Terdakwa adalah milik Manto, sedangkan bong (botol bekas air zam-zam di rumah Terdakwa yang dirakit oleh Manto menjadi alat hisap sabu) dan kantong kain warna kuning adalah milik Terdakwa;
- Berdasarkan cerita Manto kepada Terdakwa, bahwa manto membeli sabu tersebut dari orang Gedung Aji pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, namun Terdakwa tidak tahu jam lokasi pembeliannya;
- Bahwa sebelum tertangkap, hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Manto dan seorang laki-laki yang tidak tahu Namanya datang dan berkata kepada saya "Da, numpang makek sabu", dan Terdakwa jawab "ya udah ke belakang sana", setelah Terdakwa persilahkan lalu mereka

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua masuk kedalam rumah dan ketika berada didalam rumah, Manto bertanya kepada Terdakwa "Mana alatnya Da?" Terdakwa jawab "gak ada, kalau mau buat bong itu ada botol plastic kecil", lalu botol plastik tersebut Terdakwa ambil dari bawah meja dan berikan kepada Manto, setelah diterima oleh Manto lalu Manto langsung masuk ke salah satu ruangan belakang rumah Terdakwa yang kesehariannya kami gunakan sebagai gudang, Setelah itu Manto dan seorang temannya langsung membuat bong dan menggunakan sabu di gudang rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa kemudian mandi, beberapa saat setelah Terdakwa selesai mandi dan masih menggunakan handuk tiba-tiba Manto memanggil Terdakwa dan pada saat itu Manto menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu, setelah tawaran tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa menggunakan sabu lalu Manto dan seorang temannya tadi menggunakan atau mengkonsumsi sabu lagi, dan sekira 5 menit kemudian mereka pergi meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengenakan pakaian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara "Pencurian dalam keadaan memberatkan" pada tahun 2016 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sejak 6 (enam) bulan lalu dan terakhir memakai pada hari Minggu tanggal 15 maret 2020 sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 3 (tiga) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
5. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG berwarna putih;
6. 1 (satu) buah kantung kain berwarna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1495/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 2 (dua) potong pirek kaca masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan



berat netto keseluruhan 0,002 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAHRI TONI Bin ISTAMAR dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di sebuah rumah di Kp Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah Handpone merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah kantung kain berwarna kuning tepatnya di sebuah ruangan belakang rumah;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai yang berupa kerak Narkotika jenis sabu, korek api gas dan pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang ditemukan Polisi dirumah Terdakwa adalah milik Manto, sedangkan bong (botol bekas air zam-zam dirumah Terdakwa yang dirakit oleh Manto menjadi alat hisap sabu) dan kantong kain warna kuning adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap, hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Manto dan seorang laki-laki yang tidak tahu Namanya datang dan berkata kepada saya "Da, numpang makek sabu", dan Terdakwa jawab "ya udah ke belakang sana", setelah Terdakwa persilahkan lalu mereka berdua masuk kedalam rumah dan ketika berada didalam rumah, Manto bertanya kepada Terdakwa "Mana alatnya Da?" Teradkwa jawab "gak ada, kalau mau buat bong itu ada botol plastic kecil", lalu botol plastik tersebut Terdakwa ambil dari bawah meja dan berikan kepada Manto, setelah diterima oleh Manto lalu Manto langsung masuk ke salah satu ruangan belakang rumah Terdakwa yang kesehariannya kami gunakan sebagai gudang, Setelah itu Manto dan seorang temannya langsung membuat bong dan menggunakan sabu di gudang rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa kemudian mandi, beberapa saat setelah Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl



selesai mandi dan masih menggunakan handuk tiba-tiba Manto memanggil Terdakwa dan pada saat itu Manto menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu, setelah tawaran tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa menggunakan sabu lalu Manto dan seorang temannya tadi menggunakan atau mengkonsumsi sabu lagi, dan sekira 5 menit kemudian mereka pergi meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengenakan pakaian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1495/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 2 (dua) potong pirek kaca masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAHRI TONI Bin ISTAMAR dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara "Pencurian dalam keadaan memberatkan" pada tahun 2016 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. setiap orang;**
- 2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 3. tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut, yaitu Terdakwa yang bernama **Sahri Toni Bin Istamar**;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Sahri Toni Bin Istamar** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" *Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011*, hal. 255-258

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Menawarkan untuk dijual**” bermakna memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB), hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Membeli**” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB) sehingga akibat dari menerima barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas Tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di sebuah rumah di Kp Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah Handpone merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah kantung kain berwarna kuning tepatnya di sebuah ruangan belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebelum tertangkap, hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Manto dan seorang laki-laki yang tidak tahu Namanya datang dan berkata kepada saya “Da, numpang makek sabu”, dan Terdakwa jawab “ya udah ke belakang sana”, setelah Terdakwa persilahkan lalu mereka berdua masuk kedalam rumah dan ketika berada didalam rumah, Manto bertanya kepada Terdakwa “Mana alatnya Da?” Teradkwa jawab “gak ada, kalau mau buat bong itu ada botol plastic kecil”, lalu botol plastik tersebut Terdakwa ambil dari bawah meja dan berikan kepada Manto, setelah diterima oleh Manto lalu Manto langsung masuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke salah satu ruangan belakang rumah Terdakwa yang kesehariannya kami gunakan sebagai gudang, Setelah itu Manto dan seorang temannya langsung membuat bong dan menggunakan sabu di gudang rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa kemudian mandi, beberapa saat setelah Terdakwa selesai mandi dan masih menggunakan handuk tiba-tiba Manto memanggil Terdakwa dan pada saat itu Manto menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu, setelah tawaran tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa menggunakan sabu lalu Manto dan seorang temannya tadi menggunakan atau mengkonsumsi sabu lagi, dan sekira 5 menit kemudian mereka pergi meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengenakan pakaian;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai yang berupa kerak Narkotika jenis sabu, korek api gas dan pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang ditemukan Polisi di rumah Terdakwa adalah milik Manto, sedangkan bong (botol bekas air zam-zam di rumah Terdakwa yang dirakit oleh Manto menjadi alat hisap sabu) dan kantong kain warna kuning adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa bukan untuk dijual, membeli atau Terdakwa bukan menjadi perantara dalam jual beli tersebut, melainkan sabu tersebut sisa dari pemakaian yang dipakai oleh Terdakwa, Manto dan temannya Manto bersama-sama, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dalam dakwaan Subsidair dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **setiap orang;**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl



2. **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut, yaitu Terdakwa yang bernama **Sahri Toni Bin Istamar**;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Sahri Toni Bin Istamar** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" *Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011*, hal. 229-233 "**Memiliki**" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "**Menyimpan**" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl



sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di sebuah rumah di Kp Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah Handpone merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah kantung kain berwarna kuning tepatnya di sebuah ruangan belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut sebelum tertangkap, hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Manto dan seorang laki-laki yang tidak tahu Namanya datang dan berkata kepada saya “Da, numpang makek sabu”, dan Terdakwa jawab “ya udah ke belakang sana”, setelah Terdakwa persilahkan lalu mereka berdua masuk kedalam rumah dan ketika berada didalam rumah, Manto bertanya kepada Terdakwa “Mana alatnya Da?” Teradkwa jawab “gak ada, kalau mau buat bong itu ada botol plastic kecil”, lalu botol plastik tersebut Terdakwa ambil dari bawah meja dan berikan kepada Manto, setelah diterima oleh Manto lalu Manto langsung masuk ke salah satu ruangan belakang rumah Terdakwa yang kesehariannya kami gunakan sebagai gudang, Setelah itu Manto dan seorang temannya langsung membuat bong dan menggunakan sabu di gudang rumah Terdakwa sedangkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mandi, beberapa saat setelah Terdakwa selesai mandi dan masih menggunakan handuk tiba-tiba Manto memanggil Terdakwa dan pada saat itu Manto menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu, setelah tawaran tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa menggunakan sabu lalu Manto dan seorang temannya tadi menggunakan atau mengkonsumsi sabu lagi, dan sekira 5 menit kemudian mereka pergi meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengenakan pakaian;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai yang berupa kerak Narkotika jenis sabu, korek api gas dan pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang ditemukan Polisi dirumah Terdakwa adalah milik Manto, sedangkan bong (botol bekas air zam-zam dirumah Terdakwa yang dirakit oleh Manto menjadi alat hisap sabu) dan kantong kain warna kuning adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1495/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 2 (dua) potong pirek kaca masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAHRI TONI Bin ISTAMAR dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap merupakan milik Manto namun Terdakwa **menguasai** 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai yang berupa kerak Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan bila dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang yang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di sebuah rumah di Kp Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah Handpone merk Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah kantung kain berwarna kuning tepatnya di sebuah ruangan belakang rumah, Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur "**tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani ppidanaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 3 (tiga) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
5. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG berwarna putih;
6. 1 (satu) buah kantung kain berwarna putih;

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain yaitu Pencurian dalam keadaan memberatkan” pada tahun 2016 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahri Toni Bin Istamar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Sahri Toni Bin Istamar** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sahri Toni Bin Istamar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sahri Toni Bin Istamar** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
 - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kantung kain berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa **Sahri Toni Bin Istamar** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H..

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Supriyadi, SH., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22